

**Title** : Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah

**Author(s)** : Kusnaedi Hambali

**Institution** : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Environment

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI ERA OTONOMI DAERAH**

**Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Oleh: Kusnaedi Hambali**

**NIM: 1111200057**

**Email: kusnaedihambali579@gmail.com**

**Abstrak**

Pemerintah wilayah wajib berupaya meningkatkan kemampuan sumber energi alam yang terdapat perihal ini buat menunjang bayaran pembangunan berkepanjangan. Secara resmi terdapat 5 prinsip utama pembangunan berkepanjangan, ialah prinsip keadilan antargenerasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip penangkalan dini, prinsip proteksi keanekaragaman biologi serta prinsip internalisasi bayaran area. Terpaut dengan prinsip internalisasi bayaran area, pemerintah wilayah mau memaksakan pada pengusaha buat mencari pendanaan internal dari tiap pengeluaran yang berakibat pada area. Oleh sebab itu pelaksanaan prinsip internalisasi bayaran area bisa dimaksud selaku upaya memperhitungkan biaya-biaya yang wajib ditanggung oleh pelakon aktivitas ekonomi akibat timbulnya kerugian area. Prinsip internalisasi bayaran area mendasari konten pembangunan berkepanjangan, serta pada dasarnya bertujuan buat membangkitkan pemahaman hukum para pelakon ekonomi buat jadi lebih kritis dalam menghitung akibat yang mencuat dari aktivitas ekonomi mereka, serta dalam perspektif hukum, prinsip pembayaran pencemar wajib dinormalisasi lewat pengaturan yang jelas, sebab ini ialah mandat dari Pasal 42 jo. Pasal 43 Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Area.

**Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Otonomi, Daerah**

*Abstract*

*Regional governments are obliged to make efforts to increase the capacity of natural energy sources that can be utilized to support sustainable development costs. Officially, there are 5 main principles of development that have been extended, namely intergenerational justice, the principle of justice in one generation, the principle of early deterrence, the principle of protecting biodiversity, and the principle of internalizing payments. Adhering to the principle of internalization of payments, regional governments are willing to at no cost to earn revenue from expenditures that generate revenue for the regions. Therefore, the implementation of the principle of internalization costs that can be carried out as a result of the costs that must be borne by the activity actors due to area losses. The principle of internalizing content area fees, and basically aiming at building a legal understanding of economic actors makes them more critical in calculating the consequences of their economic activities, and from a legal perspective, polluter payments*

*must be normalized through clear regulations, because this is the mandate of Article 42 jo . Article 43 of Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of Areas.*

***Keywords: Policy, Environment, Government, Local***

## **PENDAHULUAN**

Hakikat otonomi wilayah yang mau dibentuk ialah upaya untuk mendekatkan sistem pengelolaan sumber alam pada warga di wilayah, sehingga warga yang bersangkutan bisa merasakan khasiat ekonomi dari eksploitasi sumber energi alam yang di daerahnya. Berbeda dengan pengalaman dari kemampuan sumber energi alam yang sentralistik di masa kemudian, yang sudah membagikan pelajaran berharga untuk pemerintah yang lebih banyak berpihak pada owner modal yang besar serta investor-investor baik dari dalam ataupun luar negara dengan memakai teknologi maju, malah memunculkan kehancuran serta kehancuran area yang tidak terkontrol serta konflik pada tataran warga.

Secara konseptual substansi perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan hukum kemampuan sumber energi alam, tidak cocok lagi dengan tujuan awal mulanya, karena syarat yang ada di dalamnya sudah membagikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah wilayah buat mengendalikan serta mengurus seluruh suatu yang berkaitan dengan sumber energi alam. Kekuasaan yang dimiliki wilayah lelet laun mengeser hak-hak dan keberadaan warga lokal. Kepentingan pemodal senantiasa lebih didahulukan, sehingga kepentingan rakyat ataupun warga dekat sumber energi alam terabaikan, sementara itu seharusnya pemerintah berpedoman pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Bawah Negeri Republik Indonesia 1945 yang ialah sumber hukum paling tinggi buat melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber energi alam (area hidup) di Indonesia.

Di dalam konteks otonomi daerah, maka pemerintah daerah seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi yang ada guna menunjang biaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), karena pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dan bangsa bersama pemerintah untuk mengubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, dengan cara melakukan proses pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Pembangunan akan membawa dampak negatif jika tidak ditata dengan baik sejak dini, yaitu dengan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Melihat kecenderungan perkembangan dan tantangan pembangunan pada masa yang akan datang, maka perlu diperhatikan agar pembangunan dilakukan dan dipersiapkan

dengan baik, dan salah satu kebijakan yang dapat dioperasikan adalah dengan meningkatkan dan memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta masyarakat, sehingga mutu atau kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat terjaga.

## **PEMBAHASAN**

### **Prinsip Desentralisasi dalam Konsep Otonomi Daerah**

Pada hakikatnya “desentralisasi” adalah penyerahan kewenangan pemerintahan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( UU Nomor 32/ 2004, Pasal 1 angka 7 Desentralisasi). Penyerahan kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk: 1) Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (UU No.32/2004 Pasal 1 angka 8) dan 2) Tugas pembantuan, merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (UU No.32/2004 Pasal 1 angka 9).

Istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri dari kata „autos” berarti berdiri dan „nomos” berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), tetapi dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah juga mencakup “zelfbestur” (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Laica Marzuki (2009, h. 83). memahami konsep otonomi daerah sebagai “eigen huishouding” (menjalankan rumah tangga sendiri). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disebutkan bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam konsep otonomi bertalian dengan cara pembagian penyelenggaraan pemerintahan. Istilah otonomi daerah secara yuridis diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Prinsip dasar otonomi daerah mencakup 4 (empat) pengertian, yaitu: seluas-luasnya, nyata, bertanggungjawab dan keserasian hubungan antar daerah. Hal ini diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang dan daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
- b. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, sehingga isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya
- c. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab, yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; dan
- d. Prinsip otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

## **Potret Lingkungan Hidup Di Daerah**

Mengingat kompleksnya pengelolaan area hidup serta kasus yang bertabiat lintas zona serta daerah, hingga dalam penerapan pembangunan dibutuhkan perencanaan serta penerapan pengelolaan area hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkepanjangan ialah pembangunan ekonomi, sosial budaya, area hidup yang berimbang selaku pilar- pilar yang silih bergantung serta silih menguatkan satu sama lain. Di dalam penerapannya mengaitkan bermacam fihak, dan ketegasan dalam penataan hukum area.

Diharapkan dengan terdapatnya partisipasi barbagai pihak serta pengawasan dan penataan hukum yang betul- betul bisa ditegakkan, bisa dijadikan acuan bersama buat mengelola area hidup dengan metode yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkepanjangan betul- betul bisa diimplementasikan di lapangan serta tidak menyudahi pada slogan semata. Tetapi demikian kenyataan di lapangan kerap kali berlawanan dengan apa yang diharapkan. Perihal ini teruji dengan menyusutnya mutu area hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan sebagian kenyataan di lapangan yang bisa diamati. Hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan area hidup di wilayah dalam masa otonomi wilayah antara lain selaku berikut.

1. Ego sektoral serta wilayah. Otonomi wilayah yang diharapkan bisa melimpahkan sebagian kewenangan mengelola area hidup di wilayah belum sanggup dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih kerap terlihat dalam penerapan pengelolaan area, hidup, demikian pula ego zona. Pengelolaan area hidup kerap dilaksanakan overlapping antar zona yang satu dengan zona yang lain Tumpang tindih perencanaan antar zona. Realitas menampilkan kalau dalam perencanaan program( tercantum pengelolaan area hidup) terjalin tumpang tindih antara satu zona serta zona lain.

2. Pandanaan yang masih sangat kurang buat bidang area hidup. Program serta aktivitas mesti didukung dengan dana yang mencukupi apabila mengharapakan keberhasilan dengan baik. Meski seluruh orang mengakui kalau area hidup ialah bidang yang berarti serta sangat dibutuhkan, tetapi pada realitasnya PAD masih sangat rendah yang dialokasikan buat program pengelolaan area hidup, diperparah lagi tidak terdapatnya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke wilayah buat pengelolaan area hidup.

3. Keterbatasan sumberdaya manusia. Wajib diakui kalau didalam pengelolaan area hidup tidak hanya dana yang mencukupi pula wajib didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia kerap kali masih belum menunjang. Personil yang sepatutnya bertugas melakukan pengelolaan area hidup( tercantum aparat pemda) banyak yang belum menguasai secara baik tentang makna berartinya area hidup.

4. Eksploitasi sumberdaya alam masih sangat mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam sepatutnya digunakan buat pembangunan buat menggapai kesejahteraan warga. Meski realitasnya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging cuma menguntungkan sebagian warga, aspek area hidup yang sepatutnya, realitasnya banyak diabaikan. Kenyataan menampilkan kalau tidak terjalin penyeimbang antara ekonomi serta area hidup. Permasalahan area hidup masih belum memperoleh jatah yang semestinya.

5. Lemahnya implementasi peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan area hidup, lumayan banyak, namun dalam implementasinya masih lemah. Terdapat sebagian pihak yang malah tidak melakukan peraturan perundangan dengan baik, apalagi mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut buat dimanfaatkan guna menggapai tujuannya.

6. Lemahnya penegakan hukum area khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan merupakan sisi pengawasan penerapan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dicoba( pencemaran area, peluluhlantahkan area), tetapi sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.

7. Uraian warga tentang area hidup. Uraian serta pemahaman hendak berartinya area hidup sebagian warga masih lemah serta perihal ini, butuh ditingkatkan. Tidak cuma warga kalangan dasar, namun bisa pula warga kalangan menengah ke atas, apalagi yang berpendidikan besar juga masih kurang kesadarannya tentang area hidup.

8. Pelaksanaan teknologi yang tidak ramah area. Pelaksanaan teknologi tidak ramah area bisa terjalin buat mengharapkan hasil yang instant, kilat bisa dinikmati. Bisa jadi dari sisi ekonomi menguntungkan namun mengabaikan akibat area yang ditimbulkan. Pemakaian pupuk, pestisida, yang tidak pas bisa menimbulkan pencemaran area.

Butuh dicatat bahwa sesungguhnya di masing- masing wilayah tentunya ada kearifan lokal yang kerap telah memakai teknologi yang ramah area secara turun- temurun. Pasti saja masih banyak masalah- masalah area hidup yang terjalin di daerah- daerah otonom yang nyaris tidak bisa jadi buat diidentifikasi satu per satu, yang kesemuanya ini mencuat akibat " pembangunan" di wilayah yang pada intinya mau mensejahterakan warga, dengan seluruh akibat yang ditimbulkan. Dengan kenyataan di atas hingga hendak mencuat persoalan, apakah sesungguhnya pembangunan berkepanjangan yang berwawasan area masih dicermati dalam pembangunan kita. Apakah keadaan area kita dari waktu ke waktu meningkat baik, ataupun meningkat kurang baik? Perihal ini sangat diperkuat dengan

kenyataan seringkali terjalin bencana alam baik tsunami, gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, semburan lumpur serta bencana alam lain yang menimbulkan area kita jadi turun kualitasnya. Pasti saja tidak terdapat yang mengharapkan itu seluruh terjalin. Sebagian bencana alam pula diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri.

## **PENUTUP**

Begitu banyaknya permasalahan yang terpaut dengan area hidup yang berkaitan dengan pembangunan. Permasalahan tersebut bisa mencuat akibat proses pembangunan yang kurang mencermati aspek area hidup. Di masa otonomi ini nampak kalau terdapat kecenderungan kasus area hidup terus menjadi meningkat lingkungan, yang sepatutnya tidak demikian halnya. Terdapat sedangkan dugaan kalau kemerosotan area hidup terkait dengan penerapan otonomi wilayah, di mana wilayah mau tingkatkan PAD dengan melaksanakan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang mencermati aspek area hidup dengan semestinya.

Dengan metode semacam ini hingga terjalin kemerosotan mutu area di mana-mana, yang diiringi dengan munculnya bencana alam. Ada banyak perihal yang menimbulkan aspek area hidup jadi kurang dicermati dalam proses pembangunan, yang bermacam-macam dari wilayah satu dengan wilayah yang lain, dari hal-hal yang bertabiat lokal semacam ketersediaan SDM hingga kepada hal-hal yang berskala lebih luas semacam pelaksanaan teknologi yang tidak ramah area.

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan area hidup telah lumayan mencukupi, tetapi demikian didalam pelaksanaannya, tercantum dalam pengawasan, penerapannya butuh memperoleh atensi yang serius. Perihal ini sangat terpaut dengan hasrat baik pemerintah tercantum pemerintah wilayah, warga serta pihak-pihak yang berkepentingan buat mengelola area hidup dengan sebaik-baiknya supaya prinsip pembangunan berkepanjangan berwawasan area bisa terselenggara dengan baik. Oleh sebab pembangunan pada dasarnya buat kesejahteraan warga, hingga aspirasi dari warga butuh didengar serta program-program aktivitas pembangunan betul-betul yang memegang kepentingan warga.

## **SUMBER REFERENSI**

Erwin Hidayah Hasibuan. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*. 2018;3(1):1-16. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/2753/2861>

Books Detail - Perpustakaan Online - Pusat Dokumentasi Arsitektur. Pda.or.id. Published 2016. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

<http://www.pda.or.id/pustaka/books-detail.php?id=20080127>

Dwi Latifatul Fajri. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah. Katadata.co.id. Published October 8, 2021. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah>